

BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR 38 TAHUN 2012

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 167 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan standar pelayanan minimal;

b. bahwa Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud huruf a, berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal pendidikan dasar di Kabupaten/Kota dan merupakan standar pelayanan minimal bidang pendidikan dasar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumbawa.

2
1/1

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 530).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN SUMBAWA**



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat.
4. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
5. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Pendidikan Dasar adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib daerah dibidang pendidikan dasar yang sekaligus menjadi tolok ukur pencapaian target kinerja penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan dasar dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara minimal sesuai karakteristik, kondisi dan kemampuan daerah.
6. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib berskala Daerah yang pencapaiannya ditentukan berdasarkan indikator kinerja.
7. Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan berdasarkan nilai terukur sebagai target pencapaian yang ditetapkan.
8. Nilai sebagai target pencapaian adalah hasil terukur target pencapaian kondisi penyelenggaraan pendidikan dasar yang diharapkan sampai pada tahun 2015.
9. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
10. Tim Evaluasi SPM adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan evaluasi penerapan standar pelayanan minimal SPM.
11. Standar Teknis adalah kualitas dan prosedur pelayanan yang ditentukan oleh Pemerintah.
12. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM pendidikan dasar secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip tata pemerintahan yang baik.

2

lik

BAB II

MAKSUD DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Bidang Pendidikan Dasar adalah sebagai acuan pengelolaan pendidikan dasar di Kabupaten Sumbawa.

Pasal 3

SPM Bidang Pendidikan Dasar berfungsi sebagai :

- a. alat untuk menjamin aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dasar yang diterima oleh masyarakat dalam kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai penyelenggara pendidikan sebagai penyedia pelayanan pendidikan kepada masyarakat;
- b. alat monitoring dan evaluasi serta tolok ukur untuk mengetahui kinerja pelayanan pendidikan dasar kepada masyarakat;
- c. acuan pemenuhan dasar hak atas pendidikan dengan prioritas utama pelayanan pendidikan dasar kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;
- d. acuan prioritas panyusunan perencanaan dan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dasar.

BAB III

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DASAR

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menjamin penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai SPM Bidang Pendidikan Dasar.
- (2) SPM Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan pendidikan dasar yang wajib dilaksanakan Daerah, meliputi:
 - a. pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten yaitu
 1. tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 (tiga) km untuk SD/MI dan 6 (enam) km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;
 2. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 (tiga puluh dua) orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 (tiga puluh enam) orang dan untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;

11

2

3. di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 (tiga puluh enam) peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;
4. di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;
5. di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 (tiga puluh dua) peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;
6. di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
7. di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;
8. di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70 % (tujuh puluh persen) dan separuh diantaranya yaitu 35 % (tiga puluh lima persen) dari keseluruhan guru telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40 % (empat puluh persen) dan 20 % (dua puluh persen);
9. di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing 1 (satu) orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;
10. semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
11. semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
12. semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
13. Pemerintah Kabupaten memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;

Li

27

14. kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan minimal satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan minimal 3 (tiga) jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.
- b. pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan yaitu:
1. setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan 1 (satu) set untuk setiap peserta didik;
 2. setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan 1 (satu) set untuk setiap peserta didik;
 3. setiap SD/MI menyediakan 1 (satu) set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (*globe*), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;
 4. setiap SD/MI memiliki 100 (seratus) judul buku pengayaan dan 10 (sepuluh) buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 (dua ratus) judul buku pengayaan dan 20 (dua puluh) buku referensi;
 5. setiap guru tetap bekerja 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;
 6. satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 (tiga puluh empat) minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut :
 - a) Kelas I – II : 18 (delapan belas) jam per minggu;
 - b) Kelas III : 24 (dua puluh empat) jam per minggu;
 - c) Kelas IV - VI : 27 (dua puluh tujuh) jam per minggu; atau
 - d) Kelas VII - IX : 27 (dua puluh tujuh) jam per minggu;
 7. satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai peraturan perundang-undangan;
 8. setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;
 9. setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;

10. Kepala Sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru minimal 2 (dua) kali dalam setiap semester;
 11. setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;
 12. Kepala Sekolah atau Kepala Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir yang meliputi Ujian Sekolah (US) dan Ujian Nasional (UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten pada setiap akhir semester; dan
 13. setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
- (3) Selain jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten dapat menyelenggarakan jenis pelayanan tambahan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Target pencapaian indikator kinerja tahunan setiap jenis pelayanan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 5

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan urusan wajib bidang pendidikan menurut wewenang dalam tugas pokok dan fungsinya wajib bertanggung jawab melaksanakan tugas pelayanan minimal sesuai dengan SPM Bidang Pendidikan Dasar.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menunjang terlaksananya pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar.
- (3) Selain jenis pelayanan dalam urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan wajib bidang pendidikan dasar dapat menyelenggarakan jenis pelayanan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

li

2

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 6

SPM bidang pendidikan dasar yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib bidang pendidikan.

Pasal 8

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan Dasar adalah sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan SPM Bidang Pendidikan Dasar dapat dikerjasamakan dengan lembaga mitra Pemerintah Daerah;
- b. tim anggaran dalam melaksanakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun perencanaan pembangunan daerah untuk pembangunan bidang pendidikan dasar tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan SPM Bidang Pendidikan Dasar untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan;
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara SPM Bidang Pendidikan Dasar melakukan sosialisasi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan/dicapai serta mengembangkan standar teknis pelayanan;
- d. Bupati menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Evaluasi SPM, melakukan survei kepuasan masyarakat secara teratur terhadap hasil pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan Dasar dan;
- e. tim evaluasi SPM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah SPM Bidang Pendidikan Dasar dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Biaya pelaksanaan pelayanan pendidikan dasar untuk pencapaian target sesuai SPM Bidang Pendidikan Dasar, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 10

Pembinaan atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

1.1

2

Pasal 11

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dalam bentuk pemberian pedoman, bimbingan teknis, pelatihan, arahan dan supervisi, meliputi:

- a. perhitungan kebutuhan biaya kegiatan bagi terselenggaranya pelayanan Bidang Pendidikan Dasar;
- b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM Bidang Pendidikan Dasar; dan
- c. pengkoordinasian penyusunan laporan penyelenggaraan SPM Bidang Pendidikan Dasar.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan SPM Bidang pendidikan dasar dilakukan oleh Tim Evaluasi SPM yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim Evaluasi SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan penyelenggaraan SPM Bidang Pendidikan Dasar kepada Bupati.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi penerapan pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai:
 - a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintah Kabupaten dalam pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar; dan
 - b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang Pendidikan Dasar.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 13

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib bidang pendidikan dasar secara periodik menyampaikan laporan pencapaian target kinerja SPM Bidang Pendidikan Dasar kepada Bupati, serta memfasilitasi penyusunan laporan Bupati kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

6/1

2

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar

pada tanggal 5 NOVEMBER 2012

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar

pada tanggal 5 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2012 NOMOR 38

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR
TANGGAL
: PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DASAR
KABUPATEN SUMBAWA

28 Februari 2012
: 2012
: PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DASAR
KABUPATEN SUMBAWA

**TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PENDIDIKAN YANG WAJIB DILAKUKAN DI KABUPATEN SUMBAWA**

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA SPM	Satuan	Kondisi Tahun 2011	Target Nasional				Target Kabupaten Sumbawa (Tahun)			
				2015	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014
INDIKATOR KINERJA WAJIB SESUAI SPM											
<i>Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Pemerintah Kabupaten</i>											
<i>Jarak</i>											
1. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki untuk SD/MI dari kelompok permukiman permanen di daerah ^{termasuk} teknis		jarak	<= 3 km	3 km	3 km	3 km	3 km	3 km	3 km	3 km	3 km
2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang.		45	≤ 32 org	≤ 40 org	≤ 38 org	≤ 35 org	≤ 32 org				
3. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruangan kelas yang dilengkapi dengan meja kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis	%	79.1	100	85.0	92.5	96.3	100.0				
4. Di setiap SD/MI tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya	%	65	100%	70	85	90	100				
5. Ketersediaan Guru di setiap SD/MI untuk setiap 32 peserta didik	orang	ratio guru dan murid	1:32	1:40	1:38	1:35	1:32				
6. Ketersediaan Guru untuk setiap satuan pendidikan	orang	orang	6 orang	4 orang	4 orang	5 orang	6 orang				
7. Ketersediaan Guru untuk setiap satuan pendidikan di daerah khusus	orang	2 orang	4 orang	2	2	3	4				
8. Di setiap SD/MI tersedia Guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV	orang	3	2 orang	3 orang	4 orang	5 orang	6 orang				
8. Di setiap SD/MI tersedia Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	orang	3	2 orang	3 orang	4 orang	5 orang	6 orang				

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA SPM	Satuan	Kondisi	Target	Target Kabupaten Sumbawa (Tahun)				
			Tabun 2011	Nasional 2015	2015	2012	2013	2014	2015
	7. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV	%	98%	70,00	98	100	100	100	100.0
	8. Di setiap SMP/MTs separuh dari keseleuruhan guru yang telah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV, tersedia guru yang memiliki sertifikat pendidik	%	50	35,00	50	60	65	70	70
	9. Di setiap SMP/MTs di daerah khusus tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV	%	60	40,00	65	70	75	80	80
	10. Di setiap SMP/MTs di daerah khusus separuh dari keseleuruhan guru yang memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	%	40	20,00	45	50	55	60	60
	11. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris	%	88	100,00	90	95	98	100	100
	12. Semua Kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	%	100	100,00	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	13. Waktu Kunjungan Pengawas untuk supervisi dan pembinaan ke satuan pendidikan dalam satu bulan	jam	2 jam	3 jam	3 jam	3 jam	3 jam	3 jam	3 jam
Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan	1. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	%	87	100,00	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	2. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	%	100	100,00	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	3. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA	%	82	100,00	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA SPM	Satuan	Kondisi Nasional		Target Kabupaten Sumbawa (Tahun)		
			Tahun 2011	Target 2015	2012	2013	2014
4. Setiap SD/MI memiliki buku pengayaan		judul buku	70	100 judul	70 judul	80	90
5. Setiap SD/MI memiliki buku referensi		4	10 buku	5	7	8	10
6. Setiap SMP/MTs memiliki buku pengayaan		180	200 judul	185	190	195	200
7. Setiap SMP/MTs memiliki buku referensi		15	20 buku	16	18	19	20
8. Setiap guru tetap bekerja 37,5 per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan		%	90	90,00	90,00	90,00	90,00
9. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama setahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut:		%	34 minggu	34 minggu	34 minggu	34 minggu	34 minggu
a) Kelas I - II : 18/jam/minggu							
b) Kelas III : 24 jam per minggu							
c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu							
d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu							
10. Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku		%	100	100,00	100.0	100.0	100.0
11. Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan siabus untuk setiap mata pelajaran yang diajarnya		%	100	100.0	100.0	100.0	100.0
12. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik		%	100	100.0	100.0	100.0	100.0
13. Kepala Sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru 2 (dua) kali dalam setiap semester		%	100	100.0	100.0	100.0	100.0

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA SPM	Satuan	Kondisi	Target	Target Kabupaten Sumbawa (Tahun)			
			Tahun 2011	Nasional 2015	2012	2013	2014	2015
	14. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik	%	100	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	15. Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa atau Kantor Kementerian Agama wilayah Kabupaten Sumbawa pada setiap akhir semester	%	100	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	16. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	%	68.13	95,00	76.9	87.91	93.41	95

BUPATI SUMBAWA,


JAMALUDDIN MALIK